



PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS: TELAHAH KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS KORUPSI

Feby Tamara Rahmadhani, Dauri

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

ABSTRACT

Dikehidupan ini kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi merupakan kejahatan luar biasa di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi namun masih jarang diangkat ke Pengadilan. Dalam praktiknya hanya pidana denda yang dikenakan kepada korporasi kurang memiliki efek jera. Dan banyak terdapat perbedaan para ahli hukum terhadap yang memiliki *culpa* adalah person kemudian sedikit yang mengatakan bahwa korporasi juga. Pada hubungan pekerjaan dalam perusahaan dan lainnya tidak diatur pemberataan pidana korporasi dimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UUPK. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat masalah pertanggungjawaban korporasi dalam pelaku kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi serta *Variabel* penghambat dalam pertanggungjawaban kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi tersebut. Metodologi yang dipakai Tipe penulisan ini bersifat deskriptif analitis, dalam kaitan dengan pendekatan normatif yang digunakan (a) pendekatan Per kaidah hukum tertulis itu sendiri (*statute approach*) yaitu pendekatan beberapa aturan hukum bersangkutan (b) pendekatan Konsep (*Conceptual approach*) untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindakan korupsi korporasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hal ini mekanisme subjek hukum dalam bertanggungjawab atas kejahatan korporasi mematuhi metode pertanggungjawaban hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis pada standar yang berlaku atas culpa. Akan tetapi akibat korporasi ialah subyek hukum tidak cakap atas culpa oleh karenanya menggunakan metode pertanggungjawaban yang tidak hakiki dalam culpa sebagai mutlak. Metode subjek hukum dalam tanggungjawab kejahatan kiranya adalah *Strict Liability*, *Victorious Liability*, *Successive Liability*, Teori Identifikasi, dan Teori delegasi. Variabel penghambat antara lain penggunaan metode pertanggungjawaban berupa individual, direct, dan based on schuld (sistem pertanggungjawaban pidana konvensional), verifikasi culpa korporasi sukar dilakukan, belum ada peraturan korporasi yang menyatakan bahwa subyek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis formil maupun materiil.

Kata kunci: Pertanggungjawaban korporasi, Penghambat, Korporasi, Pidana Korupsi

1. PENDAHULUAN

Telah menjadi rahasia umum bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di berbagai kalangan sehingga harus dicegah dan diberantas. Dilema masalah korupsi bukan kejahatan terkini melainkan kejahatan di bidang hukum serta di bidang ekonomi dalam suatu negara yang sudah terjadi ribuan tahun. Akan tetapi korupsi korporasi jarang di hadapkan di Pengadilan.

KPK memeriksa kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi dan diputus oleh Pengadilan Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis TIPIKOR, dimana kejahatan yang di

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

atur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi yang dimaksud dalam subjek individu seperti aparatur sipil negara, orang yang menyelenggarakan tugas yang dimandatkan oleh negara, direksi dan pegawai perusahaan. Dengan kata lain belum menjangkau orang perseorangan lainnya diluar individu yang dikenal sebagai organisasi persukutuan yang dilegalkan kaidah hukum negara indonesia atau korporasi.¹ Kaidah hukum yang tertulis nomor 31 Tahun 1999 jo Kaidah hukum yang tertulis nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi UUPTPK telah menetapkan korporasi sebagai subjek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi.

Dalam kongres PBB ke 9 tahun 1995 menyatakan bahwa individu dapat diduga terlibat dalam penyuapan terhadap para pejabat dengan tujuan untuk membujuk pejabat memberikan perlakuan *special*, seperti mempermudah dalam kontrak, memperlancar segala bentuk perizinan serta memberikan keleluasaan terhadap segala suatu bentuk pelanggaran.² Dengan mempertanggungjawabkan memiliki manfaat seperti : (1) Dapat memberikan efek jera dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi sehingga tidak melakukan korupsi (2) akan lebih berkeadilan dalam penegakkan hukum melibatkan para pelaku yang harus bertanggungjawab dalam korporasi seperti : komisaris , direksi, pegawai, pihak terafiliasi.³ Dan *holding company*.⁴ (3) Pemberian pidana tambahan selain memberikan uang ganti rugi serta penyitaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak; pelepasan sebagian atau seluruh hak-hak yang didapat oleh pemerintah⁵.

Untuk menciptakan suatu lingkungan yang transparan, akuntabel, dan responsif adalah sesuatu yang sangat sulit. Adanya upaya melakukan pemberantasan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi dengan melakukan berbagai cara memberikan suatu harapan bagi bangsa Indonesia untuk terlepas dari kejahatan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korupsi.

A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dilihat dari faktanya dalam kelompok populasi negara indonesia menerima hak beberapa bagian hukum, yang diberikan *person* hukum, untuk tujuan khusus.⁶ Dalam keberadaannya korporasi memanglah sangat diperlukan. Adapun beberapa teori yang diserap penjelasannya mengapa korporasi perlu ada , yang didasarkan pada 2 pendekatan yaitu

1. Interpretasi yang lebih bertumpu pada pendekatan permufakatan yang terdiri dari 3 teori, yaitu teori neo institusi bea perundingan, teori agensi , dan teori kontrak yang tidak ekstensif .
2. Negosiasi bersumber pada teori kapabilitas. Didalam prinsipnya, negosiasi kapabilitas menjadi prisdiposisi dari negosiasi kapabilitas yang menjadikan strategi unggul yang jitu dalam ulasan sebuah organisasi. Dengan kata lain , strategi bersumber kepandaian bersifat kesesatan namun, sementara itu strategi kapabilitas lebih bersifat kolot.⁷

¹ Henry Donald Lbn. Toruan, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi, dalam Rechts Vending*, Vol 3, No 3 (2014), 398

² Eddy Rifai', *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Korupsi. Dalam Mimbar Hukum*, Vol 26, No 1 (2014) doi <https://doi.org/10.22146/jmh.16056> 84-97,86

³ Pihak terafiliasi adalah pihak yang turut bertanggungjawab dalam korporasi perbankan. Lihat pasal 40 kaidah hukum tertulis itu sendiri No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan kaidah hukum tertulis itu sendiri No. 7 tahun 1992 tentang Pebankan

⁴ kaidah hukum tertulis itu sendiri No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Mengatur tentang Pertanggungjawaban pemegang saham (Pasal 3)

⁵ Eddy Rifai', *Pemberantasan Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Korupsi*, PPS magister Hukum Unila, Bandar Lampung, 2002, h 62

⁶ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis* , Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983, h 52

⁷ A. Prasetyo, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 18-20.

Karakter dari kejahatan korporasi berbeda dari kejahatan pada umumnya. Yaitu (1) (*low visibility*) kejahatan yang sulit terlihat dikarenakan dilakukan secara tertutup dari kegiatan normal, (2) (*complexity*) kejahatan tepandang sangatlah pelik karena kerap kali bertaut dengan kedustaan, penyaruan dan penggarongan serta saling sangkut paut dengan hal-hal yang saintik , teknologis, moneter , sah , tersusun, dan mengimplikasikan bejibun person dan berproses selama bertahun-tahun. (3) (*diffusion of responsibility*) tanggungjawab menyebar karena semakin luas akibat sistem yang pelik. (4) (*diffusion of victimization*) penyebaran yang meluar seperti polusi dan penipuan (5) (*detection and prosecution*) rintangan mengidentifikasi dan penagihan sebab pengalaman yang tidak seimbang antara aparat ASN yang diberi mandat oleh kaidah hukum tertulis INDONESIA untuk menegakkan hukum dengan pelaku kejahatan (6) (*ambiguitas law*) peraturan yang problematis sehingga menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum (7) prinsip ganda dalam status pelaku kejahatan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis. Sebenarnya memanglah tidak terlalu melanggar suatu peraturan per kaidah hukum tertulis itu sendirian , akan tetapi perbuatan tersebut terlarang .⁸ Korporasi dilihat dari kenyataannya gerombolan person yang memperoleh kepemilikan dari separuh elemen norma hukum , dimana hal itu diperoleh person hukum, kehendak harapan tersendiri. Perubahan dan kemajuan korporasi berimbas negatif , korporasi muali bergulir hanya subyek hukum yang mengatur tentang person menjadi masuk dalam subyek hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis.

Untuk daripada itu ditengah langkanya korporasi dijadikan sebagai person yang menjadi tersangka atau menjadi terdakwa dalam perbuatan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi ini adalah kekhasan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi nan terdampak kerugian finansial negara jua mempesona untuk diselidiki dan dikupas dikarenakan hingga sampai saat ini meskipun secara segi normatif korporasi sudah ditetapkan sebagai pengemban kewajiban hukum sebagai person yang menjadi tersangka atau menjadi terdakwa dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi seperti sebagaimana diatur pada UUPTPK , akan tetapi beberapa lapisan besar yuris masih ada yang ajek mengenggam tetap dogma (badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan hal perbuatan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis). Menurut pandangan mereka presensi korporasi terkandung pada hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis sekedar fantasi dalam hukum, sampai-sampai elemen *culpa (mens rea)* tidak dimilikinya pada korporasi seperti yang dimiliki oleh person . Sementara itu didalam lemen elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku (kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis) mewajibkan harus adanya *culpa (mens rea)* kecuali adanya perbuatan (*actus reus*). Doktrin pertanggungjawaban korporasi dalam penerapannya berkaitan erat dengan peraturan per kaidah hukum tertulis itu sendiri. Lantaran prinsip korporasi menumbuhkan suatu gambaran vokabuler yang kukuh berkesinambungan kaitan dengan organisasi persukutuan yang dilegalkan kaidah hukum negara indonesia (*rechstpersoon*) dan organisasi persukutuan yang dilegalkan kaidah hukum negara indonesia itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum yang mengatur tentang person . Moeljatno

⁸ Rony Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Korupsi, dalam Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.2(2015),269-288 ,DOI:10.15408/jch.v2i2.2318.2015.3.2.269-288272 h 272

yang memilah makna dari perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum tertulis (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*).⁹

Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi yang dilakukan korporasi seperti halnya kejahatan yang menyeret suatu sistem yang tersistematis serta komponen yang didalamnya yang begitu maha kondusif. Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis dalam pelbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku guna menguntungkan korporasi. Menurut Fisse dan Braithwaite tiga hal penting yaitu, mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif bagi kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi.¹⁰ (1) diperuntukan tanggung jawab terhadap kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi berpatokan pada pengertian maka tindakan korporasi tidak hanya sekedar banyak dari tindakan individu-individu di dalam korporasi, namun juga dapat merupakan tindakan dari korporasi itu sendiri (2) diperuntukan tanggungjawab terhadap kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi semestinya sanggup mendistribusikan tanggungjawab terhadap pihak yang harus bertanggungjawab, individu, sub unit dari korporasi, korporasi, perusahaan induk, asosiasi industri, atau mereka yang semestinya mengawasi korporasi contohnya akuntan atau bahkan regulator. (3) diperuntukan tanggungjawab terhadap individu wajib dapat mengatasi peluang dikorbankannya pihak tertentu dalam korporasi sebagai mempertanggungjawabkan. Berdasarkan hal ini selaku pihak korban seharusnya mendapatkan suatu tanggungjawab atas kerugian yang dilakukan oleh pihak korporasi. Dalam penyelesaiannya mengalami beberapa kesulitan sehingga dalam penyelesaiannya mengalami penghambatan.

Berdasarkan uraian latar belakang pendahuluan diatas, maka masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi? 2. *Variabel* apa saja penghambat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi?

2. METODE

Tipe penulisan ini bersifat deskriptif analitis, dalam kaitan dengan pendekatan yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan (a) Perkaidah hukum tertulis itu sendirian (*statute approach*) yaitu pendekatan beberapa aturan hukum bersangkutan (b) pendekatan Konsep (*Conceptual approach*) untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindakan korupsi korporasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi

a. Tanggungjawab pidana

Dalam keseluruhan dalam mendapatkan penjatuhan hukuman memiliki factor melanggar hukum (*actus reus*) dan juga factor pertanggungjawaban (*mens rea*), dirangkap menjadi dua dapat dikatakan tindakan tersebut melanggar aturan hukum atau memenuhi elemen *culpa* dalam kaidah hukum tertulis itu sendiri. Dilihat dari pondasi hukum yaitu asas legalitas (*nulla poena sine lege*)

⁹ Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis I, Cetakan ke II, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 40

¹⁰ Brent Fisse dan John Braithwaite, "Corporations, Crime and Accountability", (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), h. 135-136.

dan asas culpabilitas (*nulla poena sine culpa*) dengan begitu kedua asas tersebut berlaku bersamaan bersikap komulatif. Oleh sebab itu, maka tidak seluruh perbuatan pelanggaran dapat diberi hukuman namun untuk itu membutuhkan *culpa* dan pertanggungjawaban sebagai elemen dari syarat dipidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai factor *culpa* atau pertanggungjawaban kemudian dipertimbangan oleh sikap batin seseorang yang dikatakan sebagai melanggar ketentuan maka dapat dicela secara yuridis. Hal ini dapat dilihat secara signifikan elemen *culpa* atau pertanggungjawaban jika telah dibuktikan sikap person tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam hukum.

Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis mengenal elemen “bersalah” jika terdapat elemen *culpa* yaitu:¹¹

1. Memiliki elemen pertanggungjawaban
2. Memiliki koneksi dengan sanubari dengan pelaku dan perbuatan
3. Tidak memiliki argumentasi penagmpunan dalam melenyapkan perbuatan *culpa*.

Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu elemen pengemban kewajiban hukum dalam sikap hati nurani, karena tanpa adanya *culpa* maka seseorang tidak dapat dipidana. Sampai saat ini di Indonesia tidak mengenal *liability without fault* dari segi *strict liability* dan juga *vicarious liability*. Dengan begitu harus disimpulkan dengan kebenaran secara objektif. Sifat individu dari pertanggungjawaban adalah orang lain tidak dapat dipidana apabila orang lain yang melakukan. Seperti dalam pasal 58 KUHPidana hal hal yang dapat memberatkan, meringankan atau menghapuskan suatu perbuatan yaitu orang atau pribadi itu sendiri, sehingga pasal 103 KUHPidana juga termasuk dalam ketentuan untuk UU kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi.

Dalam ketentuan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi tidak semua memakai asas pembuktian terbalik pasal 37 A ayat 3 UU nomor 20 tahun 2001 tentang kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi. Kemudian daripada itu penjatuhan hukuman pidana tambahan mencakup fakultatif ditambah pidana pokok yaitu menggunakan metode komulatif dan alternatif komulatif. Tidak mengapa jika dilakukan penjatuhan bersamaan akan tetapi jika pidana tambahan tidak digunakan jika lebih baik digunakan bersamaan. Pendapat dari muladi¹² adapun hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis dijalankan untuk menangkis perbuatan sulit, dengan begitu menggunakan doktrin asas *strict liability* pada perkara kejahatan perihal ketertiban umum.

b. Tanggungjawab Pidana Korporasi

Permulaannya, dalam pembuatan peraturan perundang hukum tertulis itu sendirian beranggapan sesungguhnya person saja yang hanya dapat dijadikan subjek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis. Jadi korporasi mulanya tidak menjadi subjek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis. Dalam perkembangan kejahatan yang diatur kaidah

¹¹ RB budi Prastowo, delik formil? Materiil, sifat melawan hukum formil/ materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana korupsi kajian teori hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis terhadap putusan mahkamah konstitusi RI perkara Nomor 003/Puu-IV/2006, dlama jurnal hukum pro justicia, juli 2006, volume 24 no. 3 212-226 h 223

¹² Hamzah Hatrik, 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada h 96

hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi ternyata dapat menimbulkan, sebuah kekhawatiran karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Dilihat kembali dari aspek dan motifnya dapat diklasifikasi sebagai *white collar crime* kejahatan yang teroganisir kemudian daripada itu metode segi yang rumit dan bersikap ekonomis¹³.

Kemudian daripada itu dilihat melalui rumusan pasal 59 Kitab kaidah hukum tertulis itu sendiri hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis terutama dalam penggunaan frasa barang siapa, dalam faktanya tidak dapat menjurus menuntut korporasi ke hadapan instansi yang berwenang mengadili kejahatan yang diatur dalam kaidah hukum tertulis. Dengan sebab itu, penyusun kaidah hukum yang tertulis dalam merumuskan elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku kerap kali terdesak guna turut memperhitungkan kebenaran maka person melaksanakan perilaku di dalam atau menggunakan lembaga yang terdapat dalam hukum persona maupun diluarnya, tampak sebagai keutuhan dan karena itu disepakati serta mendapat perlakuan selaku badan hukum/korporasi. Dalam Kitab Kaidah hukum yang tertulis Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis, penyusun kaidah hukum yang tertulis akan melihat pada orang yang mengemban hak dan kewajiban korporasi bila mereka bertentangan dengan keadaan sesuai itu.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana korporasi hal utama karena sangat tidak objektif jika korporasi tidak mengidahkan peraturan yang disahkan bebas jeratan hukum sedangkan sikap korporasi itu menghasilkan kerugian bagi populasi negara indonesia.¹⁵

Pengertian korporasi Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis memiliki arti yang luas dan berbeda dengan hukum yang mengatur tentang person. Makna dalam hukum yang mengatur tentang person pengemban kewajiban hukum merupakan hal yang bisa atau hal yang berhak diimplementasikan perbuatan hukum di dalam bidang hukum yang mengatur tentang person, contohnya membuat perjanjian, terdapat dua jenis, yakni orang perseorangan (individu atau *natural person*) dan organisasi persukutuan yang dilegalkan kaidah hukum negara indonesia (*legal person*). Berdasarkan hukum yang mengatur tentang person korporasi ialah organisasi persukutuan yang dilegalkan kaidah hukum negara indonesia (*legal person*).¹⁶

Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis atau *strafbaarfeit* dijatuhkan dalam korporasi sekiranya arahan oleh orang-orang korporasi dengan elemen pertanggungjawaban pidana. Perihal pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak dapat dilepaskan dengan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Dasar adanya kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis adalah asas legalitas, sedangkan dasar kejahatan menghasilkan asas *culpa* bahwa hasil kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis hanya akan dipidana jika ia mempunyai *culpa* dalam melakukan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis tersebut. Bila person disebutkan memiliki *culpa*. Maka dalam hal ini pembuat kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis hanya akan dihukum secara

¹³ Andhy yanto, tesis berjudul dakwaan terhadap pelaku kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana korporasi dibidang lingkungan hidup, medan, USU Respository, 2004

¹⁴ Jan Rummelink, Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis : Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab kaidah hukum tertulis itu sendiri Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab kaidah hukum tertulis itu sendiri Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h 97

¹⁵ Jimmy Tawalujan PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN dalam *lev crimen Vol 1, No 3 (2012)* 5-22 8

¹⁶ Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Pencucian Uang, dalam *Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015*, 132-144. H 137 DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652>

pidana jika ia mempunyai *culpa* dalam melakukan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis tersebut sesuai peraturan hukuman yang berlaku¹⁷

Bersumber dari de Maglie, diulas terpaut pertanggungjawaban korporasi dibagi 3, yaitu :

- 1) diulas perihal penentuan lembaga sebagai bentuk pengharapa suatu hal pertanggungjawaban;
- 2) golongan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis segala yang diduga dapat dibuat oleh korporasi ;
- 3) kualifikasi segala yang semestinya harus menghubungkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.¹⁸

Hukuman atau sanksi yang dipakai hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis dibedakan dengan untuk menjaga keamanan dan lingkungan yang terarah. Ada 3 teori alasan adanya hukuman :¹⁹

1. Teori imbalan

Menurut teori ini motif hukuman perlu diraba pada kejahatannya, sebab kejahatan itu telah menyebabkan kesulitan untuk person selaku pemberian pelaku juga harus diberi kesulitan.

2. Teori maksud dan tujuan

Sumber teori ini yaitu, hukuman diberikan untuk memenuhi kemauan atau sasaran dari hukuman tersebut, untuk mengubah rasa kekecewaan populasi negara indonesia sebagai efek kejahatan itu. Target hukuman harus dilihat secara teladan. kecuali, target hukuman untuk menangkis kejahatan

3. Teori gabungan

Prinsip teori gabungan yakni adalah perpaduan atas dari teori sebelumnya. Gabungan antara kedua teori tersebut mengarahkan bahwasannya pemberian hukuman memiliki sebuah tujuan untuk menjaga tatanan hukum dalam populasi negara indonesia dan mengubah personalitas sipenjahat.

Selain itu ada Simons merumuskan berkesimpulan bahwa pelanggaran kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis (*strafbaar feit*) bermakna *een strafbaarr gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon* , pointnya yaitu adalah

1. Perbuatan person (*positif atau negative* berbuat atau tidak berbuat atau dilakuakn pembiyaran)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan kaidah tertulis (*onrechmatig*)
4. Dilakukan dengan adanya elemen *culpa* (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh person yang bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Dalam hal ini pertanggungjawaban korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), pengurus diberikan kewajiban yang harus dilakukan korporasi jika pengurus korporasi

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis* , (Bandung: Nusa Media, 2011), h 48-49

¹⁸ Cristina de Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, "Washington University Global Studies Law Review", Vol. 4(3), 2005, h. 550.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis* . Jakarta. Sinar Grafika, 2009. H 47

tidak terpenuhinya apa yang seharusnya menjadi kewajiban maka diberi hukuman pidana. Akan tetapi suatu korporasi tidak dipertanggungjawabkan oleh suatu elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku namun penguruslah yang menjalani elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku diancam ataupun dijatuhi pidana. Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan elemen *culpa*, beerbicara mengenai *culpa* dalam hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis berarti mengenai inti. Menurut *Sauer* ada tiga pengertian dasar dalam hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis, yaitu: Sifat melawan hukum (*unrecht*) terdiri dari *Culpa (schuld)* dan Pidana (*strafe*)²⁰.

Diberbagai pendapat memberikan pengenalan mengenai, *identification doctrine*, *aggregation doctrine*, *reactive corporate fault*, *vicarious liability*, *management failures model*, *corporate mens rea doctrine*, *specific corporate offences* dan *strict liability*. Dengan kata lain, pertanggungjawaban korporasi timbul karena saling eratnya pertanggungjawaban untuk perilaku person terhadap korporasi. Jika perilaku seseorang dengan mutlak bermaksud profitable untuk diri sendiri atau seandainya korporasi sebagai korban tindakan pelaku (contohnya penyelewengan dana korporasi), lalu orang tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatannya. Oleh karenanya korporasi bertanggungjawab akibat kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis oleh pengelola, atau akibat kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis suatu korporasi itu sendiri. Sebab pengelola merupakan person yang posisinya memiliki tanggungjawab dalam korporasi, sehingga tindakan suatu korporasi merupakan tingkah laku person yang memiliki tanggungjawab tersebut.

Menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menerapkan metode yang bisa disuruh penjelasan contoh, yaitu²¹:

- 1) berkenaan dengan perannya yaitu: sikap dibuat atau disuruh oleh seseorang pelanggar, namun sikap itu tidak memiliki keterikatan pada perintah dan urusan pengelola korporasi, oleh karena itu pengelola tidak memiliki wewenang mencatut ketentuan yang membelenggu pada korporasi dalam perbuatan pelanggaran pidana.
- 2) pengelola atau staf korporasi yang tidak memiliki perintah dan kedudukan pengurus tidak mempunyai kewajiban untuk mencomot kebijakan yang mengancing korporasi dalam pelaksanaan atau tak melaksanakan perilaku tersebut supaya dilaksanakan untuk person lain, tapi tak sama oleh destinasi dan kemauan korporasi seperti mana yang tertera dalam bujet latarnya oleh karenanya korporasi tak boleh termuat pertanggungjawaban kejahatan pidana. Korporasi selaku penyusun pelanggar Kejahatan pelanggaran pidana dan staf korporasi dimana berkewajiban ala kejahatan criminal pidana.

c. Tatanan pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi

Adanya kehilafan dalam suatu kegiatan dimana hal tersebut kontradiktif atas sistem hukum tertulis. Dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi muladi berpendapat bahwasannya pola pertanggungjawaban korporasi yaitu:²²

1. Staf korporasi menjadi pelaksana dan stafnya sebagai pengemban responsibilitas:

²⁰ Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, dalam JURNAL ILMU HUKUM, VOLUME 4 NO. 1 tahun 2014 1-15 h3

²¹ Mulyadi, Mahmud, Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004. 52

²² Muallid dan priyatno, dwidja pertanggungjawaban pidana korporasi Jakarta, prenatalmedia, 2013 86

2. Korporasi selaku perumus dan staf memiliki responsibility;
3. Korporasi selaku perumus dan pula selaku memiliki responsibility.

Karakter tingkah laku pelanggar ketentuan kaidah hukum tertulis itu sendiri ialah *onpersoonlijk*. Dalam uu Nomer 7 Drt 1995 ttg pengusutan , penuntutan serta peradilan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis ekonomi (UUTPE) dapat dilihat didalam pasal 15 ayat 1 terkandung bermakana mengenai pelanggaran kejahatan ekonomi yang dibuat oleh suatu badan hukum, suatu perusahaan dan lain-lain dapat di hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis dan dapat diberi hukuman disiplin dari pesuruh maupun direksi pada tingkah laku atau kealpaan maupun keduanya. Mengenai itu dalam ketetapan segi perbankan, pasar modal dan seterusnya telah dilakukan.

Dilayangkannya hukuman dalam pelanggaran peraturan tertulis dimaksudkan penanggungjawaban tersebut diimbuhkan tambahan hukuman *dwangsom*, pengambilan paksa harta bergerak maupun tidak bergerak memutuskan konsensi dan lainnya. Dalam hal ini membuat permasalahan semakin bertambah dikarenakan dampaknya yang meluas, hal ini yang menyebabkan hakim langka dalam memberikan hukuman terhadap korporasi. Berlainan kesukaran merangkap korporasi bisa dilihat dalam UUPTK mayoritas naskah KUHpidana lebih kurang mencaplok 13 pasal dengan UUPTK dalam pemberian sanksi hukuman. Namun, terdapat banyak kerancuan dalam hal ini, pengemban kewajiban hukum yang di kenal dalam KUHpidana tidak saling berkesinambungan dengan korporasi yang bukan sebagai pengemban kewajiban hukum sehingga menyebabkan kegalauan dalam perbedaan konsepsi menghasilkan sukar diikat saat direalisasi.

Sahuri menyatakan dalam disertasinya²³ kalau mempertanggungjawabkan korporasi ala pidana terdapat 4 pokok masalah, yakni

1. persoalan definisi tindakan yang harusnya dicegah;
2. persoalan penetapan kekhilafan korporasi
3. persoalan penentuan hukuman oleh korporasi, serta
4. karakter pertanggungjawaban korporasi.

Hingga Saat ini masih belum ada yurisprudensi terkait korporasi dari segi tertuntut dari tersangka, maka dari itu perlu telaah eksperimen pada per kaidah hukum tertulis itu sendirian itu, sehingga menghasilkan kaidah hukum tertulis itu sendiri lempem. Lain dari itu, perlu adanya prosedur pemberian pidanaan dan pertanggungjawaban korporasi pada aspek kecakapan hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis Indonesia dengan keinginan supaya terungkap permasalahan hukum yang menjurus pada pertanggungjawaban korporasi. Sistem pertanggungjawaban korporasi meyakini dalil *vicarious liability*. Akibatnya butuh menganjurkan tatanan perumusan ulang prosedur mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan menganut kesimpulan pada buku kodifikasi kaidah hukum tertulis itu sendiri yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis. Adaptasi ulang dan perumusan ulang subjek hukum yang mempertanggungjawabkan pada sasaran persekutuan antara lain:

- 1) Ketetapan perihal perbuatan dianggap sebagai kejahatan yang diperbuat persekutuan
- 2) mengenai penjatuhan dan penentuan sanksi pidana yang dilakukan persekutuan

²³ Sahuri L. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis Indonesia*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya. 2004,

- 3) penentuan hukuman yang relevan berkaitan dengan korporasi serta efisien ganti kerugian kepada korban.

Reformulasi adalah kecondongan antara ketentuan mengenai person yang bisa diberatkan dalam subjek hukum yang mempertanggungjawabkan pada sasaran persekutuan antara atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana²⁴ Dalam praktik pertanggungjawaban pidana yang dianut selaras dengan peraturan per kaidah hukum tertulis itu sendirian yang berlaku di Indonesia lebih mengarah ke prinsip teori identifikasi dan doktrin delegasi. Tidak hanya dilihat dari segi *culpa* namun juga melihat dari letak sumber kewenangan. Secara global, suatu ketentuan dari ketentuan yang lain berbeda-beda. Contohnya, seperti Terduga, jika person yang melakukan pelanggaran atas korporasi bukan bearti pengurus melainkan siapapun bertanggungjawab dalam korporasi atau menggarap untuk relevansi korporasi.

Pembentukan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak melulu berbicara mengenai persekutuan sebagai subjek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis, ada juga dalam menentukan peraturan dalam segi penjeratan dan membuat jeranya, jadinya harus mengedepankan cara penyesuaian kembali dan perumusan kembali pertanggungjawaban pidana yang didapatkan korban kejahatan korporasi nantinya. penyesuaian kembali dan perumusan kembali pertanggungjawaban pidana oleh korban pidana korporasi contohnya aturan tentang :

- 1) Aturan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi
- 2) Siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan korporasi dan diberi
- 3) pengelompokan yang selaras subjek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi yang berorientasi untuk penggantian ganti rugi pada pihak yang mengalami kemalangan.²⁵

Dalam argumentasi bawaan pertanggungjawaban pidana korporasi keistimewaan menancap pada pengurus dan korporasi selaku person yang melakukan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis dan bertanggung jawab ataupun keduanya:

1. Andai kata jika pengurus diberatkan oleh pertanggungjawaban pelanggaran pidana, sehingga tidak adil bagi rakyat pada umumnya menilik kesengsaraan akibat tingkah laku staf yang melakukan untuk dan atas nama korporasi kemudian harapan untuk dapat memberikan keuntungan suatu korporasi;
2. Andai kata cuma korporasi diberatkan pertanggungjawaban pidana padahal pengurus tidak menemban tanggung jawab, kemudian metode ini berharap pengurus beropini melakukan sesuatu (kegiatan dan sebagainya) , tetapi kemudian berdiam diri seolah-olah tidak tahu-menahu;
3. Pemberatan pertanggungjawaban pidana korporasi tampaknya dikerjakan seperti *vicarious liability*
4. Seluruh perilaku hukum yang dikerjakan oleh person dalam mengemban tanggungjawab korporasi tidak hanya dibebankan oleh korporasi saja namun staf korporasi juga dan sebaliknya.²⁶

²⁴ Jegesson P. Situmorang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Perikanan Diponegoro, dalam *Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 1-17. H 12

²⁵ Agus Sularman, mar Ma'ruf, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KEPADA KORBAN KEJAHATAN YANG DIATUR KAJDAH HUKUM TERTULIS SEMUA TINDAK PIDANA, dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017 h 394

²⁶ Andika Try Anantama, Zaini Munawir & Rafiqi, Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO) dalam *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2 No.(2) 2020: 119-131 h126

Konsep hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis tentang pertanggungjawaban korporasi mengalami sebuah perkembangan²⁷

- 1) Teori Fiksi Hukum oleh perusahaan atau korporasi adalah hal samar yang bukan merupakan suatu hal hakiki, oleh karena itu mustahil menjadi subyek hukum dalam hubungan hukum. korporasi suatu hal tidak nyata yang sebenarnya tidak ada tapi buat menjadi ada oleh populasi negara indonesia untuk menjelaskan sesuatu abstrak. Person mengambil keputusan bersikap bersikap memiliki subyek hukum berbeda, namun bentuknya tidak nyata yang membiarkan suatu perilaku yang diwakilkan oleh person.
- 2) Pendapat *Ultra Virez* apabila salah satu korporasi tak memiliki hak melakukan perbuatan diluar jalur fokusnya dalam melakukan anggaran dasar, kemudian perlakuan tersebut dapat dibatalkan dan tidak diperkuat oleh para pemegang saham.
- 3) Teori Identifikasi (*Alter Ego Theory*) *The will power of the corporation's manager represented the will power of corporation*. Suatu perbuatan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah perbuatan individu yang mengatasnamakan korporasi dan person tersebut memiliki kekuasaan penuh dalam korporasi. Dalam teori ini yang dijadikan pelaku tindak perbuatan ini adalah person sedangkan pelakunya person yang melakukan untuk perbuatan korporasi (*directing mind*) oleh karena itu korporasi bisa bertanggungjawab.
- 4) *Strict Liability* Pertanggungjawaban yang bersifat mutlak atau *mens rea* orang yang melanggar. Sistem pertanggungjawaban ini merupakan yang paling *simple*.
- 5) *Vicarious Liability (Respondent Superior)* adalah tanggungjawab atas perbuatan orang lain yaitu pertanggungjawaban pengganti. Metode ini berdasarkan dari petinggi dengan staf, yang mana jika petinggi diminta mempertanggungjawabkan perbuatan staf dalam lingkup pekerjaan.
- 6) *Sucsessive Liabilty* Pertanggungjawaban pidana yang bisa dipindahkan terhadap orang lain.
- 7) *Teori Delegasi* adalah transformasi dari teori identifikasi. Dimana dalam pengambilan kebijakan memiliki sikap fragmented. Pengemban kewajiban hukum disini diperluas selagi orang itu masih memiliki kewenangan korporasi

Potensi bertanggungjawab dalam diri seseorang tersebutlah yang bisa jadi dijatuhi pidana dari perspektif orangnya maupun di luar pribadinya²⁸ Perumusan mengantisipasi terjadinya korporasi melarikan diri dari tanggungjawab atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Tidak mungkin pemberian ganti rugi yang dilakukan korporasi terhadap korban, jika korporasi berkemauan tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana sesuai dengan regulasi hukuman yang berlaku.

d. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Masa Yang Akan Datang

Mengenai sistem pidana dan pembedaannya tidak hanya subjek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis namun juga membutuhkan upaya reorientasi dan reformulasi. Dapat melakukan pengkajian dari berbagai

²⁷ Warih Anjari, PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS SEMUA TINDAK PIDANA , dalam Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 2 November 2016, 116-121 h119

²⁸ *ibid* 118

negara untuk menjadi perbandingan sehingga suatu kebijakan formulasi hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis dan memperbaiki kebijakan yang terdapat dalam peraturan kaidah hukum tertulis itu sendiri, seperti halnya Inggris telah melakukan pengaturan dengan jelas tentang pertanggungjawaban korporasi. Dan jika teori *Vicarious Liability*, *Strict Liability*, dan *Identification* dimasukkan dalam peraturan kitab kaidah hukum tertulis itu sendiri Indonesia sehingga pertanggungjawaban korporasi semakin akurat dalam menjatuhkan hukuman dimasa yang akan datang.

2. Variabel penghambat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi

a. Penghambat pertanggungjawaban

Diatur dalam UU Tipikor bahwa korporasi merupakan pengemban kewajiban hukum dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi korporasi. Pada saat itu UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korupsi didalamnya belum adanya pengaturan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi hanya dalam isinya mengatur tentang personnya. Dalam pengajuan Rancangan kaidah hukum tertulis itu sendiri UU No. 31 Tahun 1999 yang saat ini dengan menggantikan yang sebelumnya berpandangan bahwa (*corporate liability*) sudah tidak menjadi persoalan lagi. Pasal 20 dalam UU Tipikor mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang menjadikan *legal standing*. Namun, jika dikaji ulang bahwa UU Tipikor sepenuhnya belum diatur dengan spesifik pertanggungjawaban pidana korporasi

Menurut Soejono Soekanto, *Variabel-Variabel* yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Variabel kaidah yang tertulis dalam penegakan kejahatan itu sendiri
2. Variabel aparat, yaitu orang yang mengatur hingga yang mengaplikasikan kejahatan tersebut
3. Variabel cara atau prasarana yang berkontributif dalam kebijakan penegakan hukum
4. Variabel populasi rakyat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut terakut atau diterapkan berkesinambungan
5. Variabel peradaban, kemudian daripad itu hasil perbuatan, membuat, dan pendapat yang didasarkan pada niat person di dalam pergaulan hidup sehari-hari.²⁹

Menyoal dalam segi hukum itu sendiri yakni belum secara rinci pidana korporasi itu. Dan hal segi aparat yang mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi di dalam korporasi kurang lengkapnya peraturan dalam korporasi sebagai pengemban kewajiban hukum dalam UU Tipikor Selain itu, ASN yang diberi mandat oleh kaidah hukum tertulis INDONESIA untuk menegakkan hukum kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan elemen dalam menentukan pelaku korporasi. Adapun dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Pengemban kewajiban hukum Korporasi dan Peraturan MA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis oleh Korporasi, menjadi petunjuk untuk para ASN yang diberi mandat oleh kaidah hukum tertulis INDONESIA untuk menegakkan hukum dalam menjatuhkan sanksi pada korporasi dan mengisi kekosongan hukum terkait proses penanganan tindak pidana kurang kuat untuk dijadikan dasar acuan bagi ASN yang

diberi mandat oleh kaidah hukum tertulis INDONESIA untuk menegakkan hukum pada umumnya. Oleh karena itu, perlu diatur dalam UU Tipikor secara khusus dan secara umum diadopsi dalam revisi KUHAP.

Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana korporasi kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi terdapat dalam kelemahan perturan per kaidah hukum tertulis itu sendirian di Indonesia yang berlaku saat ini, dimana hal itu tidak menjelaskan bagaimana dan kapan person akan melakukan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis pelanggaran korupsi. Sehingga hal itu menyebabkan tidak jelasnya orang yang akan melakukan pertanggungjawaban pelanggaran korporasi. Seperti apa tanggung jawab korporasi dan staf korporasi dalam mengemban tanggungjawab dan klasifikasi hukuman pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan perseorangan (person). Terdapat adanya asas *nulla poena sine culpa* walaupun begitu hukuman tetap harus dilaksanakan dalam pertanggungjawaban kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis pelaku oleh sebab itu sangat tidak memungkinkan bahwa pelanggaran kejahatan suatu korporasi atau perusahaan dikarenakan pengemban kewajiban hukumalamiahnya tidak tergolong dalam *mens rea*. Dalam pemaparan global orang yang melakukan kejahatan korporasi belum memiliki suatu hukuman yang tegas. Memiliki kendala untuk penggunaan hukuman pidana yang mana telah diatur dalam kaidah hukum tertulis itu sendiri tertulis terhadap korupsi dalam korporasi. Penghambat tersebut ialah:

1. Sanksi pidana pokok bersifat denda tidak maksimum oleh karena itu efisien memerangkap dan menganjar efek jera bagi pelaku korupsi,
2. Sanksi pidana addendum bersifat final keseluruhan atau sebagian korporasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, seharusnya menjadi pertimbangan karena akan mengakibatkan pergolakan didalam populasi negara indonesia dan menjadi runyam dalam pengaruh pekerjaan pemerintah dalam segi ketenagakerjaan
3. Kaidah tertulis yang mengatur mekanisme penegakan hukum Pidana (KUHP) belum diaturnya peraturan dalam acara pidana korporasi.

Kendala lain pemberantasan kejahatan korupsi lainnya adalah substansi dari undang-undang kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi itu sendiri yang sedang mengalami perubahan. Kendala dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi adalah:

- 1) Dalam praktik metode pertanggungjawaban individual, terkait, dan *based on schuld* (sistem pertanggungjawaban pidana konservatif) ;
- 2) Pembuktian *culpa* korporasi sangat sulit
- 3) Belum ada pengaturan korporasi sebagai subyek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis baik dalam hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis materiil maupun hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis formil;
- 4) Revisi uu TIPIKOR yang tidak mengarah pada penguatan eksistensi KPK.

Perkara penghambat contohnya

- 1) penentuan ada tidaknya kejahatan yang diatur dalam kaidah tertulis negara Indonesia berkaitan dengan korporasi tidaklah dapat dilihat dengan metode sederhana biasa seperti pada *kejahatan yang diatur dalam kaidah tertulis* umumnya, karena kejahatan yang diatur dalam kaidah tertulis korporasi/*corporate crime* seringkali merupakan bagian dari kejahatan kerah putih.
- 2) penentuan pengembalian kewajiban hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana berkaitan dengan *culpa* korporasi.
- 3) penentuan *culpa (schuld, mens rea)* korporasi tidak mudah, karena terhubungan yang begitu kompleks dalam kejahatan yang diatur dalam kaidah tertulis terorganisasi (*organizational crime*) di antara dewan direksi (*boards of directors*), eksekutif dan manager pada satu sisi dan perusahaan induk (*parent corporations*), *divisi* perusahaan (*corporate divisions*) dan cabang-cabang perusahaan (*subsidiaries*) pada sisi lainnya.³⁰

Jika dilihat dari UU no. 3 tahun 1971 kelemahannya yakni ;

1. Didalam ketentuan rumusan elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku tidak ada kejelasan namun harus diartikan elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku formil.
2. Dalam penjatuhan hukuman hanya maksimum khusus yang diberikan.
3. Dalam pengembalian kewajiban hukum karena dalam pidana tidak dijelaskan dengan pasti korporasi sebagai subjek hukum.
4. [negative wettelijk beginsel](#) diberlakukan dalam segi pembuktian sedangkan asas praduga tak bersalah merugikan bagi populasi negara Indonesia

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi
Dalam hal ini mekanisme subjek hukum dalam bertanggungjawab atas kejahatan korporasi mematuhi metode pertanggungjawaban hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis pada standar yang berlaku atas *culpa*. Akan tetapi akibat korporasi ialah subjek hukum tidak cakap atas *culpa* oleh karenanya menggunakan metode pertanggungjawaban yang tidak hakiki dalam *culpa* sebagai mutlak. Metode subjek hukum dalam tanggungjawab kejahatan kiranya adalah *Strict Liability*, *Vicarious Liability*, *Successive Liability*, *Teori Identifikasi*, dan *Teori delegasi*.
Pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak melulu hanya menyoal tentang hukum saja, namun juga tentang segi moral ataupun kesusialaan pada umumnya yang berpedoman dalam populasi negara Indonesia atau suatu komunitas di populasi negara Indonesia.
2. *Variabel* penghambat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi
Terdapat *Variabel* penghambat antara lain penggunaan metode pertanggungjawaban berupa *individual*, *direct*, dan *based on schuld* (sistem pertanggungjawaban pidana konvensional), *verifikasi culpa* korporasi sukar dilakukan, belum ada peraturan korporasi yang menyatakan bahwa subjek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis formil maupun materiil.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Anjari, Warih, PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS SEMUA KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS, dalam Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 2 November 2016, 116-121 119
- De Maglie, Cristina, Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, "Washington University Global Studies Law Review", Vol. 4(3), 2005, hal. 550.
- Donald Lbn. Toruan, Henry, Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi, dalam Rechts Vending, [Vol 3, No 3 \(2014\)](#), 398
- Krismen, Yudi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, *dalam JURNAL ILMU HUKUM VOLUME 4 NO. 1-15*. H 3
- P. Situmorang Jegesson, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Perikanan Diponegoro, *dalam Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 1-17*. H 12
- Prastowo, RB budi, elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku formil? Materil, sifat melawan hukum formil/ materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi kajian teori hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis terhadap putusan mahkamah konstitusi RI perkara Nomor 003/Puu-IV/2006, *dalam jurnal hukum pro justicia*, juli 2006, volume 24 no. 3 212-226 h 223
- Rifai', Eddy Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korupsi. *Dalam Mimbar Hukum*, [Vol 26, No 1 \(2014\)](#) doi <https://doi.org/10.22146/jmh.16056> 84-97 h 86
- Saputra, Rony Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korupsi, dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 No.2(2015).269-288, h 268 DOI:10.15408/jch.v2i2.2318.2015.3.2.269-288272
- Sularman, Agus, Umar Ma'ruf, Umar PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KEPADA KORBAN KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS SEMUA KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017 394
- Syahfitri Nasution, Eva, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Pencucian Uang, *dalam Mercatoria Vol. 8 No. 2 2015*, 132-144. h 137 DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652>
- Tawalujan, Jimmy PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN *dalam lev crimen Vol 1, No 3 (2012)* 5-22 h 8
- Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO) *dalam JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2) 2020: 119-131 126
- Try Anantama, Andika, Munawir Zaini & Rafiqi, Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi

B. Buku

- Abidin, A.Z, Bunga Rampai Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis, Jakarta, Pradnya Pramitha, 1983
- Braithwaite, John "Corporations, Crime and Accountability", Cambridge, Cambridge University Press, 1993
- Fisse, Brent dan Mulyadi, Mahmud, Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004
- Hatrik, Hamzah, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1996

- L. Sahuri , *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis Indonesia*, Disertasi Ilmu Hukum, Surabaya. Universitas Airlangga, Surabaya. 2004
- Marpaung, Leden Asas-asas, Teori, Praktik Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis . Jakarta. Sinar Grafika, 2009
- Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis I, Cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Mualdi dan priyatno, dwidja pertanggungjwaban pidana korporasi Jakarta, prenadamedia, 2013
- Mulyadi, Mahmud, Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004.
- O.S. Hiariej Eddy ,Prinsip-Prinsip Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis , Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Prasetyo, A. Corporate Governance: Pendekatan Institusional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Prasetyo, Teguh Kriminalisasi Dalam Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis , Bandung: Nusa Media, 2011
- Remmelink, Jan, Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis : Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab kaidah hukum tertulis itu sendiri Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab kaidah hukum tertulis itu sendiri Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Rifai', Eddy , Pemberantasan Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korupsi, Bandar Lampung, PPS magister Hukum Unila, Ba2002
- Soekanto, Soerjono *Variabel-Variabel yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
- Yanto, Andhy tesis berjudul dakwaan terhadap pelaku kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi dibidang lingkungan hidup medan, USU Respository, 2004